

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan perkawinan menurut hukum positif yaitu ada di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka perlu dicatatkan sesuai pasal 2 ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 14 dikatakan sahnya perkawinan jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul. Sementara itu sahnya proses perkawinan umat Hindu secara adat dan agama itu berdasarkan adat istiadat masing-masing dipercayainya, Maka dari itu pada upacara perkawinan hadirnya saksi adalah syarat yang penting, dan apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum akibat dari perkawinan tersebut.

Keabsahan perkawinan melalui media *online* berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sah saja selama tujuan perkawinan tersebut memang selaras dengan yang dimaksud dalam UUP ini yaitu membangun keluarga yang harmonis dan kekal selain itu selama perkawinan tersebut bukanlah merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang perkawinan ini dan juga selama kedua belah pihak calon mempelai telah mencukupi usia dari usia batasan minimal yang di atur Undang-Undang ini yaitu 19 tahun maka perkawinan tersebut sah. Keabsahan perkawinan melalui media *online* adalah sah hukumnya jika memenuhi seluruh syarat yang telah dijelaskan dalam Itjam Ulama MUI mengenai perkawinan *online*, Sementara

mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online* menurut hukum agama hindu dapat dinyatakan sah. Salah satu persyaratan yang harus ada dalam upacara perkawinan umat hindu adalah manusia saksi yang dapat melihat secara nyata bahwa proses perkawinan tersebut benar dilaksanakan selama ia tidak menyaksikannya dari layar video yang telah direkam sebelumnya, diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menolong memecahkan masalah umat.

B. Saran

Berdasarkan penjelesan yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis memiliki saran agar menyempurnakan permasalahan ini , yaitu :

1. Agar dibuatnya peraturan secara terkhusus yang bersifat unifikasi terhadap semua kepercayaan dan keyakinan yang diakui di Indonesia mengenai perkawinan secara *online* ;
2. Bagi para masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan secara *online* hendaknya pikirkan dengan matang dan lebih baik menunggu sampai waktu yang tepat dimana perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan semestinya seperti biasa.